

# **PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**MELY DIANA**

## **ABSTRAK**

Kejahatan-kejahatan cybercrime dapat berupa hacking, cybersquatting, pornografi, dan lain sebagainya. Cybercrime memiliki kompleksitas tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu locus delicti yang jelas. Locus delicti juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus cybercrime, penentuan locus delicti tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional. Dalam Pasal 151 KUHAP di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memutuskan suatu sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat didasarkan pada pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu locus delicti yang jelas dan pasti. Namun demikian, permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan locus delicti diperlukan guna memeriksa kasus-kasus cybercrime. Sedangkan dalam berbagai kasus cybercrime hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (locus) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang tempus dan locus delicti dalam kejahatan cybercrime. 2. Memahami pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus cybercrime. 3. Memahami urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut cybercrime dari kebijakan kriminal. Dengan metode penelitian normative yuridis diketahui bahwa 1.

Ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang tempus dan locus delicti dalam kejahatan cybercrime dipengaruhi oleh asas legalitas dalam hukum Pidana. Disamping itu tempus dan locus delicti ditentukan oleh empat teori yang dapat digunakan yaitu : Teori perbuatan materiil, Teori akibat, Teori instrumen dan Teori gabungan. Tempus dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya.

2. Pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus cybercrime Pengadilan Negeri hal ini berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang yang intinya berisi Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan dan ditahan, dan sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi. 3. Urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut cybercrime dari kebijakan kriminal harus melihat alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politik, alasan sosiologis dan alasan praktis.

**Kata Kunci :** Locus Delictie, Cybercrime, Pidana

# **DETERMINATION OF LOCUS DELICATE IN CYBER CRIME AS AN EFFORT TO RENEWAL OF NATIONAL CRIMINAL LAW**

**MELY DIANA**

## **ABSTRACT**

*Cybercrime crimes can be hacking, cybersquatting, pornography, and so on. Cybercrime has its own complexity when a court examination requires a clear locus delicate. Locus delicate is also important to determine the applicability of law, jurisdiction or relative competence. Whereas in cybercrime cases, locus delicate determination is not as simple as in traditional criminal cases. In Article 151 of the Criminal Procedure above, the High Court Judge as well as the Supreme Court must have a legally accountable judgment when terminating a dispute over the authority to hear. The basis of this consideration is not too complicated if the legal issue being addressed can be based on Article 84 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the clear and definite locus delicate. However, problems are not simple at the time of locus delicate determination necessary to examine cybercrime cases. Whereas in many cases cybercrime almost always there is a difference between the location (locus) of the offender with the location as a result. The purpose of this research is 1. To know the provisions of Indonesian law to regulate the tempus and locus delicate in the crime of cybercrime. 2. Understand the regulation of the jurisdiction of the court that is entitled to adjudicate the cybercrime case. 3. Understanding the urgency and status of criminal law reform in Indonesia regarding cybercrime from criminal policy. By normative juridical research method is known that 1. The provisions of Indonesian law regulate the tempus and locus delicate in cybercrime crime is influenced by the principle of legality in the Criminal law. Besides the tempus and locus delicate is determined by four theories that can be used are: Theory of material deeds, Theory of consequence, Instrument theory and Theory combined. Tempus and locus delicate can also determine other things such as the relative authority of the courts, accountability, expiration and so forth. 2. The jurisdiction of the court authority entitled to adjudicate the cybercrime case of the District Court is based on Article 84 of Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code which essentially contains the District Court having the authority to hear all matters concerning criminal acts committed within its jurisdiction and the State Court the legal area of the defendant resides, dwells last, where he is found and detained, and most of the witnesses' residence. 3. Urgency and status of criminal law reform in Indonesia concerning cybercrime of criminal policy should see important reason in the framework of drafting national law, namely political reasons, sociological reasons and practical reasons.*

**Keywords** : *Locus Delicate, Cybercrime, Criminal*